



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123

Telp/Fax : 3304177-3304195

Laman : <http://www.unlam.ac.id/>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 509/UN8/KP/2016

T E N T A N G

PENGESAHAN PERUBAHAN SINGKATAN UNLAM MENJADI ULM

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Universitas Lambung Mangkurat menjadi universitas terkemuka dan dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia, perlu dilakukan perubahan penggunaan singkatan dalam penyebutan Universitas Lambung Mangkurat dengan singkatan yang mudah diingat dan dikenal ;
- b. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Senat Universitas Lambung Mangkurat pada tanggal 22 April 2016 telah disetujui perubahan singkatan UNLAM menjadi singkatan ULM ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen ;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 Tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 028/O/2003 Tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 202/MPKA.4/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat.

- Memperhatikan : 1. Surat Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 1978/UN8/OT/2016, tanggal 19 April 2016, perihal Undangan Rapat Senat;
2. Notulen Hasil Rapat Senat Universitas Lambung Mangkurat tanggal 22 April 2016 tentang Perubahan Singkatan UNLAM menjadi ULM.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN SINGKATAN UNLAM MENJADI ULM
- PERTAMA : Mengesahkan penggunaan singkatan ULM dalam penyebutan Universitas Lambung Mangkurat.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 25 April 2016

Rektor,



H. Sutarto Hadi
Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc.

NIP 19660331 199102 1 001

Tembusan :

1. Menristek dan Dikti di Jakarta;
2. Semua Wakil Rektor;
3. Dekan Fakultas di Lingkungan Unlam;
4. Karo BAK, Karo BUK dan Karo BPKH;
5. Arsip.